



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

RINGKASAN Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Konsep, Peraturan Perundangan
dan Implementasi



Jakarta, Oktober 2011



giz

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH)

Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi

RINGKASAN

SEJARAH

Pentingnya memastikan kawasan hutan yang aman dan bebas konflik adalah mimpi setiap rimbawan sejak diterbitkannya Undang-Undang Pokok Kehutanan (UU No. 5/1967). Kepastian dan keamanan kawasan disadari merupakan prakondisi yang mutlak diperlukan dalam pengelolaan hutan lestari. Kebutuhan untuk memberikan batas kawasan hutan yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap – diakui baik oleh masyarakat maupun peraturan-perundangan. Kebijakan penunjukan kawasan hutan dimulai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada periode 1980-an yang kemudian dijadikan basis untuk pemberian izin perusahaan hutan dan kemudian mendorong proses padu serasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada tahun 1991, pembentukan Kesatuan Perusahaan Hutan Produksi, yang sekaligus berfungsi sebagai Kesatuan Perencanaan Perusahaan Hutan Produksi diatur dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 200/Kpts/1991. Pembaharuan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UU No.5/1967) menjadi Undang-Undang Kehutanan (UU No. 41/1999) telah mengubah dasar hukum pembentukan Kesatuan Perusahaan Hutan Produksi di atas menjadi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

yang tidak hanya mencakup pembentukan KPH di kawasan hutan produksi, tetapi meliputi seluruh kawasan dan fungsi hutan. Namun demikian, hingga tahun 2007, mandat pembentukan KPH praktis terbengkalai, tenggelam dalam dinamika percaturan politik lahan dan politik ekonomi kehutanan, yang telah menggeser prioritas pemantapan kawasan hutan menjadi pemanfaatan hutan melalui pemberian izin yang membagi habis seluruh kawasan hutan produksi. Akibatnya mulai terasa manakala orang dikejutkan dengan angka-angka deforestasi yang fantastis pada periode 1997-1998. Ketegasan pembangunan KPH didorong pula oleh para pembuat keputusan yang secara nyata melihat urgensi pembangunannya setelah melihat situasi lemahnya pengelolaan kawasan hutan negara di lapangan (*de facto open access*). Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo PP. No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan telah menandai orientasi baru pembangunan kehutanan yang menyelamatkan fungsi publik hutan dan mewujudkan mimpi kawasan hutan yang akan dipertahankan sebagai hutan tetap, serta menjadi dasar pengelolaan hutan lestari.

Publikasi ini adalah ringkasan dari:

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan – Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi

Diterbitkan oleh:

Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Penggunaan Kawasan Hutan,
Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan

Bekerjasama dengan:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
FORCLIME Forests and Climate Change Programme

Tim Penulis:

Hariadi Kartodihardjo
Bramasto Nugroho
Haryanto R Putro

Ringkasan oleh:

Barbara Lang

Jakarta, October 2011



RASIONALITAS

Selama periode 2000-2005, hutan yang dikonversi baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan mencapai tingkat deforestasi seluas 1.089.560 ha dengan total luas deforestasi yang direncanakan mencapai 21%. Laju deforestasi yang tidak direncanakan ini akan meningkat di masa depan, khususnya pada kawasan hutan yang aksesnya lebih terbuka, hutan produksi yang tidak ada izin pengelolaannya dan hutan lindung. Sementara itu, degradasi hutan terjadi sebagai akibat praktek-praktek tidak lestari oleh pemegang izin dan pembalakan liar. Dari 28 juta hektar yang berada di bawah konsesi hutan alam, diperkirakan sekitar 15 juta Ha menerapkan sistem pengelolaan hutan lestari sedangkan sisanya sekitar 13 juta Ha tidak. Sementara luas hutan produksi yang tidak ada izinnnya mencapai 20 juta Ha. Mengingat kapasitas industri saat ini dan perkiraan kebutuhan masa depan apabila tidak disertai dengan

KPH – sebagai sebuah “rumah dan penghuninya”

Dalam suatu pembicaraan mengenai tanaman-penanaman pohon yang terkait dengan pelaksanaan rehabilitasi hutan, dikatakan bahwa hal paling penting dalam keberhasilannya : bibit dalam jumlah dan kualitas yang cukup serta tepat waktu datangnya sesuai dengan musim tanam. Asumsi ini didasari kenyataan bahwa bibit yang berkualitas akan tumbuh “dengan sendirinya”. Pandangan ini bahkan mempengaruhi penetapan kebijakan nasional, karenanya perhatian terbesar dalam rehabilitasi hutan dan lahan dialokasikan pada pembangunan persemaian dan pengadaan bibit.

Apakah pandangan demikian itu ada keganjilannya? Bisa tidak ada, apabila bibit berkualitas tersebut ditanam diatas halaman rumah yang kemudian bibit tersebut “secara otomatis” tumbuh menjadi pohon. Tapi, dalam kondisi tidak jelas siapa yang memiliki lokasi dimana bibit tersebut tumbuh, siapa yang akan memelihara dan melindunginya, pandangan tersebut menjadi ganjil, karena besar kemungkinan bibit tidak akan pernah menjadi pohon. Orang lupa bahwa bibit tumbuh menjadi pohon di pekarangan rumah, karena ada rumah dan penghuninya. Ketidak-berhasilan pengelolaan hutan di Indonesia pada umumnya justru disebabkan oleh ketiadaan atau kelemahan “rumah dan penghuninya”, yaitu pengelola hutan di tingkat tapak, yang mengetahui dan memperhatikan kawasan, sumberdaya, batas-batas dan kebutuhan masyarakatnya.

sistem pengelolaan hutan lestari maka tingkat degradasi hutan alam Indonesia akan semakin tinggi. Singkatnya, 50% dari lahan hutan negara tidak dikelola dengan baik dan menjadi sasaran deforestasi tidak terencana yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan ilegal.

Akar masalah terutama pada lemahnya kepastian hak atas kawasan hutan, yang menyebabkan konflik pemanfaatan lahan antara negara dan masyarakat, dan kedua, pada lemahnya kelembagaan pengembangan kehutanan yang dapat menangani masalah di lapangan, yang tercermin dari belum adanya lembaga pengelolaan di tingkat tapak. Namun demikian, terkait kepastian hak atas kawasan hutan terdapat konflik atau potensi konflik baik di kawasan yang dikelola dan yang tidak dikelola. Diperkirakan seluas 17,6 juta – 24,4 juta Ha hutan terjadi konflik berupa tumpang tindih klaim hutan negara dan klaim masyarakat adat atau masyarakat lokal lainnya, pengembangan desa/kampung, serta adanya izin sektor lain yang dalam praktiknya terletak dalam kawasan hutan. Selain konflik hak atas kawasan hutan, masalah kehutanan semakin kompleks dengan adanya persoalan kelembagaan, termasuk masih lemahnya hubungan pemerintah pusat-daerah dan terlalu memprioritaskan perlindungan dan rehabilitasi hutan daripada mengatasi akar masalah seperti tumpang tindih klaim lahan. Walaupun telah dimandatkan dalam UU No. 41/1999, belum ada kebijakan yang kuat dan terarah untuk membentuk organisasi pemerintah yang berfungsi mengelola hutan di tingkat lapangan. Secara *de facto* hutan dikuasai oleh pemegang izin. Ketika izin berakhir atau tidak berjalan, hutan tersebut dalam kondisi terbuka (*open access*) yang memudahkan siapapun memanfaatkannya tanpa kontrol dan kemudian menyebabkan kerusakan besar-besaran. Selanjutnya, fokus pengelolaan kehutanan yang dikembangkan oleh pemegang izin menciptakan kondisi dimana pemerintah pusat maupun daerah tidak memiliki informasi atas potensi sumber daya, mekanisme kontrol dan dasar penetapan alokasi pemanfaatan hutan secara memadai. Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan menjadi solusi strategis untuk mengatasi situasi ini.

KONSEP

Dasar

Sumberdaya hutan dapat digolongkan menjadi bentang alam berupa *stock* atau modal alam (*natural capital*) pada satu sisi dan barang atau komoditas dan jasa seperti kayu, rotan, air dan berbagai bentuk jasa lingkungan pada sisi lainnya. Kedua bentuk sumberdaya hutan saling berkaitan erat dan menimbulkan saling ketergantungan antara dua kelompok, yaitu pengelola hutan yang bertujuan menghasilkan barang-barang yang bisa diekspor dan pengguna jasa lingkungan khususnya yang merupakan barang publik.

Lingkup dan karakteristik pengelolaan hutan dalam sebuah KPH

Kegiatan pengelolaan hutan yang bertujuan memproduksi hasil hutan umumnya melibatkan kegiatan-kegiatan seperti inventarisasi hutan, tata hutan dengan membentuk blok dan petak, pelaksanaan silvikultur, seperti penanaman, penjarangan, pemotongan, dll. Didalam sebuah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), manajemen sumberdaya hutan tidak terbatas pada kegiatan-kegiatan tersebut, karena di dalam KPH dimungkinkan adanya perusahaan mandiri dan kelompok masyarakat pengelola hutan. Manajemen sumberdaya hutan dalam lingkup KPH dimulai dengan penetapan rencana jangka panjang. Tujuan dalam rencana jangka panjang tersebut akan diselaraskan dengan tujuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam rencana jangka panjang ini akan dipastikan arah jangka panjang para pemegang izin, dan pengelolaan hutan lainnya dalam KPH tersebut, serta kebijakan dan strategi penanganan masalah yang dihadapi dalam mewujudkan rencana jangka panjang tersebut. Dalam prakteknya, pengelola KPH perlu mempertimbangkan kebutuhan bersama semua pihak di dalam KPH, seperti aksesibilitas dan infrastruktur, tenaga kerja, penyelesaian konflik, pendampingan, dll. Itulah sebabnya berbagai instansi pemerintah, pemegang izin (jika ada), masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan, lembaga swadaya masyarakat

dan akademisi perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana jangka panjang dan rencana kerja tahunan. Partisipasi mereka diharapkan meningkatkan peluang terjadinya sinergi kegiatan semua pihak dalam KPH tersebut.

Pengelola KPH adalah pihak yang paling mengetahui kondisi kehutanan di lapangan. Oleh karena itu, meskipun proses administrasi perizinan berada ditangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, namun pengelola KPH memegang peranan penting dalam menentukan bagaimana masyarakat dapat siap menerima dan mengimplementasikan izin tersebut atau bagaimana para pengusaha aman menjalankan usahanya setelah menerima izin. Dalam konteks demikian itu, pengelola KPH dapat disebut sebagai lembaga yang secara sosial politik mendapat legitimasi dari masyarakat, dengan kewenangan teknis dan fungsional untuk melakukan pengelolaan hutan di tingkat tapak, namun memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara adil dan aman.

Landasan Pembangunan KPH

Semua hutan di wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka penguasaan tersebut, Negara memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan. Pengelolaan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

Landasan pembangunan KPH didasarkan terutama oleh beberapa peraturan-perundangan, sebagai berikut

1. UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. PP 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan
3. PP 6/2007 jo PP 3/2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
4. PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
5. PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Permenhut P. 6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah KPH
7. Permenhut P. 6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengelolaan Hutan pada KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP)
8. Permendagri No. 61/2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Persyaratan Organisasi KPH

1. Sebuah organisasi pengelola hutan yang :
 - a. Mampu menyelenggarakan pengelolaan yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dari pemanfaatan hutan dalam keseimbangan dengan fungsi konservasi, perlindungan dan sosial dari hutan;
 - b. Mampu mengembangkan investasi dan menggerakkan lapangan kerja;
 - c. Mempunyai kompetensi menyusun perencanaan dan monitoring/evaluasi berbasis spasial;
 - d. Mempunyai kompetensi untuk melindungi kepentingan hutan (termasuk kepentingan publik dari hutan);
 - e. Mampu menjawab jangkauan dampak pengelolaan hutan yang bersifat lokal, nasional dan sekaligus global (misal: peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim global/*climate change*); dan
 - f. Berbasis pada profesionalisme kehutanan.
2. Organisasi yang merupakan cerminan integrasi (kolaborasi / sinergi) dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Pembentukan organisasi KPH tetap menghormati keberadaan unit-unit (izin-izin) pemanfaatan hutan yang telah ada.
4. Struktur organisasi dan rincian tugas dan fungsinya memberikan jaminan dapat memfasilitasi terselenggaranya pengelolaan hutan secara lestari.
5. Organisasi yang memiliki kelenturan (fleksibel) untuk menyesuaikan dengan kondisi/tipologi setempat serta perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pengelolaan hutan.

Untuk kepentingan pengelolaan hutan agar terwujud keberlangsungan fungsi ekonomi, lingkungan dan sosial, seluruh kawasan hutan akan dibagi menjadi unit-unit kewilayahan dalam skala manajemen dalam bentuk KPH (Pasal 17 UU Nomor 41 Tahun 1999). Kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan KPH meliputi:

1. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
2. Pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin,
3. Pemanfaatan hutan di wilayah tertentu,
4. Rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan
5. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Dengan penjelasan bahwa pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak mulia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat serta memperhatikan hak-hak rakyat, dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat.

Unit-unit Pengelolaan Hutan terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) tergantung pada fungsi hutan dominan yang terdapat dalam kawasan. Pada setiap Kesatuan Pengelolaan Hutan dibentuk institusi pengelola. Menteri Kehutanan menetapkan organisasi KPHK, sedangkan untuk KPHP dan KPHL ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010. Untuk KPHP dan KPHL yang penetapan wilayahnya lintas Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur, sedangkan untuk KPHP dan KPHL yang berada dalam wilayah Kabupaten ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pembangunan dan pendanaan KPH dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya. Dana pembangunan KPH bersumber dari: APBN, APBD dan/atau dana lain yang tidak mengikat sesuai peraturan perundangan.


Tugas Pokok dan Fungsi KPH dan Dinas Kehutanan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPH yaitu pada penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, sedangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan yaitu penyelenggaraan pengurusan/administrasi kehutanan.

PENGURUSAN/ADMINISTRASI (Diselenggarakan oleh Kementerian, Dinas Prov, Dinas Kab/Kota)	PENGELOLAAN DI TINGKAT TAPAK (Diselenggarakan oleh KPH)
Perencanaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi Nasional, Provinsi, Kab/Kota ▪ Penguikuan hutan (penunjukan, penataan batas, pemetaan, penetapan kawasan hutan) ▪ Pembentukan wilayah KPH ▪ Penyusunan rencana kehutanan (tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten) 	Perencanaan di wilayah KPH <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventarisasi di wilayah KPH
Pengelolaan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata hutan dan penyusunan rencana Pengelolaan hutan (penyusunan NSPK dan pengesahan terhadap rencana pengelolaan) ▪ Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan (pemberian izin-izin) ▪ Rehabilitasi dan reklamasi, termasuk pemberdayaan masyarakat, perbenihan (jika ada KPH, dilaksanakan oleh KPH) ▪ Perlindungan dan konservasi alam (jika ada KPH, dilaksanakan oleh KPH) 	Pelaksanaan pengelolaan di wilayah KPH <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyelenggaraan*) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan ▪ Penyelenggaraan *) Pemanfaatan Hutan**) dan penggunaan kawasan hutan ▪ Penyelenggaraan *) Rehabilitasi dan reklamasi. ▪ Penyelenggaraan *) perlindungan dan konservasi alam
Litbang, Diklat dan Penyuluhan	Lokasi penelitian, pendidikan dan latihan serta penyuluhan
Pengawasan	Melaksanakan pengawasan pada lingkup wilayah KPH

*) Penyelenggaraan meliputi membina kegiatan, mengendalikan kegiatan dan melakukan kegiatan. sebagai contoh: Apabila terdapat izin pemanfaatan di wilayah kelola KPH, maka fungsi penyelenggaraan adalah melakukan pembinaan dan pengendalian (dalam konteks memantau kegiatan). Namun apabila belum terdapat izin di wilayah kelolanya maka KPH harus melakukan kegiatan.

**) Pemanfaatan hutan meliputi: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan pemungutan hasil hutan. Sedangkan penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan diluar kehutanan (misal: tambang, saluran irigasi, dll).



Pemanfaatan hutan diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan yang disusun oleh KPH. Hal ini juga berlaku bagi semua pengajuan atau perpanjangan izin di dalam KPH. Untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menugaskan kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan. Organisasi semacam ini harus menerapkan sistem manajemen Badan Layanan Umum (BLU). Selanjutnya Menteri akan mengalokasikan dan menetapkan wilayah tertentu untuk pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD) berdasarkan pengajuan dari KPH. Diharapkan dengan penetapan KPH, proses pemanfaatan dan rehabilitasi hutan dapat menjadi efisien, karena orientasi kerja pengelolaan hutan dalam wilayah KPH adalah menyiapkan prakondisi bagi izin maupun kegiatan pengelolaan hutan lainnya. KPH diharapkan dapat menyelenggarakan tugas persiapan kawasan dalam hal memperoleh legitimasi bagi penentuan lokasi dari berbagai pemangku kepentingan (untuk memenuhi persyaratan bahwa kawasan tersebut bebas konflik), dan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal, karena proses ini harus diselesaikan sebelum proses administrasi

Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan kewajiban Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab KPH. Menteri dapat menetapkan area kerja HKm dan HD setelah adanya rekomendasi dari bupati/walikota dan masyarakat berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam rencana pengelolaan KPH. Kepala KPH (atau pejabat yang ditunjuk), bersama dengan lembaga desa sebagai pengelola hutan desa, akan menyiapkan rencana pengelolaan hutan desa sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutan KPH.

PENILAIAN KINERJA KPH

Maksud dari penilaian kinerja pembangunan KPH adalah mengukur tingkat capaian pembangunan KPH dengan tujuan untuk menentukan bentuk-bentuk intervensi yang diperlukan dalam rangka perbaikan pengelolaan KPH di tingkat tapak dari serangkaian pembelajaran (*lesson learnt*). Terdapat dua prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh kinerja pembangunan KPH

yaitu efektivitas pengelolaan dan efisiensi pembentukan KPH. Efektivitas pengelolaan sangat terkait dengan tujuan pembentukan KPH (produksi, konservasi, lindung) dan proses pengelolaan KPH (tata hutan, pemanfaatan, rehabilitasi, perlindungan dan konservasi). Sedangkan efisiensi organisasi KPH sangat terkait dengan model kelembagaan (UPT, UPTD, BLU, BLUD, dsb) yang dibangun serta dukungan sumberdaya yang tersedia (SDM, dana dan sarana-prasarana). Dalam penilaian kinerja KPH dapat dipilah ke dalam tipologi dan kombinasi berikut: KPHK/KPHP/KPHL, sedang pembentukan/sudah terbentuk, dengan potensi yang memadai/tidak memadai.

Terdapat 8 kriteria penting untuk menilai kinerja pembangunan KPH, yaitu (1) kemantapan kawasan, (2) tata hutan, (3) rencana kelola, (4) kapasitas organisasi, (5) hubungan antar strata pemerintahan dan regulasi, (6) mekanisme investasi, (7) ketersediaan akses dan hak masyarakat, dan (8) mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan. Indikator-indikator dalam tiap tipologi harus disusun berdasarkan kriteria ini.

perizinan dimulai. Terkait dengan pemantauan pemegang izin, bagaimanapun, keberadaan KPH tidak menjamin efisiensi evaluasi dan penilaian perizinan sementara pemantauan secara langsung para pemegang izin masih berada dalam kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Karenanya, hubungan antar-instansi dalam pemanfaatan hutan perlu ditetapkan/diatur.

ASPEK SOSIAL DAN KEPEREMINTAHAN

Kepemerintahan yang baik di bidang kehutanan (*good forestry governance*) seharusnya dicirikan oleh adanya kelembagaan pengurusan hutan yang menggambarkan keseimbangan peran dan tanggung jawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani, serta ditopang oleh kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan lembaga penegakan hukum yang dapat dipercaya. KPH sebagai instrumen legal untuk meningkatkan kemantapan kawasan hutan dan menjamin eksistensi institusi pengelola hutan di lapangan, walaupun telah dimandatkan dalam UU 41 Tahun 1999, namun masih dianggap barang baru dalam pemerintahan kehutanan. Di tingkat tapak, pembentukan wilayah KPH diwarnai oleh tingginya tingkat konflik dengan masyarakat, baik masyarakat adat, masyarakat lokal, maupun masyarakat umum yang memiliki kepentingan terhadap kawasan hutan. Pembentukan KPH yang dilandaskan pada ketentuan hukum mengenai kawasan hutan, seringkali dibenturkan dengan proses penataan ruang yang kental dengan isu pelepasan kawasan hutan.

Berdasarkan situasi saat ini, tipologi masalah sosial di dalam wilayah KPH dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) konflik tenurial berat yang dicirikan oleh adanya alas hak yang kuat dari masyarakat, (2) konflik tenurial ringan yang dicirikan oleh adanya penguasaan lahan yang dapat dibuktikan kelemahan alas haknya dan umumnya timbul sebagai akibat kemiskinan, (3) masalah akses terhadap sumberdaya hutan, yaitu pemanfaatan sumberdaya hutan tanpa adanya klaim penguasaan lahan, tapi dengan

bukti kesejarahan yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan, dan (4) masalah aktivitas haram, yaitu penguasaan lahan dan/atau pemanfaatan sumberdaya yang tidak memiliki alas hak kuat atau tidak memiliki bukti kesejarahan yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan. Dari keragaman tipologi masalah sosial antar KPH, tidak ditemukan strategi generik yang dapat menyelesaikan semua masalah tersebut.

Dari seluruh wilayah KPH yang telah terbentuk, hanya 15 KPH yang telah memiliki institusi pengelola, seluruhnya dalam bentuk UPTD Dinas Kehutanan, baik Provinsi maupun kabupaten. Nampak bahwa struktur organisasi UPTD tersebut belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPH sebagai pengelola hutan. Struktur tersebut harus disesuaikan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 2010 guna membuat KPHP/KPHL bertanggungjawab kepada Gubernur atau Bupati, bukan Kepala Dinas Kehutanan. Hubungan organisasi KPH dengan Dinas Kehutanan, organisasi perangkat daerah lain, instansi kehutanan di daerah, dan para pemegang izin dikembangkan berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pada lokus wilayah KPH. Tantangan fundamental yang mungkin muncul dalam mengimplementasikan struktur organisasi baru adalah persoalan kompetensi SDM dan pendanaan, serta tata hubungan kerja antara KPHP/KPHL dengan instansi lain yang terkait dengan kehutanan.

Beberapa arahan strategis yang dapat diadopsi dan disesuaikan menurut kondisi KPH:

1. Melokalisir seluruh areal konflik tenurial menjadi daerah tidak efektif produksi sebagai kebijakan transisi dan secara bertahap membangun kolaborasi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pengelolaan hutan lestari.
2. Mengembangkan tata ruang mikro bersama masyarakat untuk menyepakati norma pemanfaatan norma masing-masing fungsi ruang yang disepakati dengan masyarakat.
3. Merekomendasikan penyelesaian hukum melalui mekanisme revisi tata ruang pada areal konflik tenurial berat yang tidak mungkin dipertahankan sebagai kawasan hutan.
4. Mangakomodasikan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan dengan menata ulang norma pemanfaatan sumberdaya tersebut sesuai prinsip kelestarian.
5. Mengembangkan mekanisme pengakuan hak kelola pada areal konflik berat/ringan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari. Mekanisme ini merupakan dasar bagi pengelola KPH untuk menyusun rekomendasi perizinan bagi masyarakat.
6. Melakukan penegakan hukum untuk seluruh masalah yang berkaitan dengan aktivitas haram.

STRATEGI NASIONAL PEMBANGUNAN KPH

Pembangunan KPH perlu disikapi dalam bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya bukan dalam bentuk fisik di lapangan, melainkan upaya-upaya untuk melaksanakan pelembagaan/institusionalisasi KPH sehingga menjadi agenda pihak-pihak terkait. Membangun KPH adalah membangun kelembagaan, dalam pengertian aturan main maupun organisasi. Membangun kelembagaan adalah membangun barang publik (*public good*) sehingga permasalahannya terletak pada kewenangan, kemampuan maupun kemauan politik lembaga-lembaga publik terkait, baik secara sendiri-sendiri maupun kemampuannya untuk mengorganisasikan satu dengan lainnya.

Terdapat 3 (tiga) masalah pokok dalam pembangunan KPH, yaitu:

1. Isi dan kelengkapan peraturan-perundangan;
2. Mobilisasi sumberdaya terutama untuk merencanakan dan menjalankan program pihak-pihak terkait secara integratif;
3. Organisasi KPH, jumlah dan kualifikasi sumberdaya manusia;

Dengan karakteristik wilayah dan permasalahan pembangunan KPH tersebut diatas, maka strategi pembangunan KPH dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, di tingkat nasional diperlukan peningkatan kapasitas pembangunan KPH nasional. Strategi ini bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumberdaya nasional bagi pembangunan KPH. Strategi ini dilaksanakan secara terus-menerus, sampai seluruh KPH terbangun untuk seluruh kawasan hutan. Hal ini termasuk penyelesaian kelengkapan perangkat hukum dan perencanaan nasional serta sosialisasinya, pengembangan SDM, pengembangan kelembagaan nasional (pengaitan peran inter dan antar lembaga), peningkatan kepedulian publik terhadap pembangunan KPH.

Kedua, fokus pada upaya pembangunan kelembagaan KPH di lapangan. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu identifikasi kabupaten/provinsi yang relatif siap, setidaknya dukungan politik untuk melaksanakannya. Keberhasilan program kedua ini diperkirakan dapat menjadi faktor penarik (*pull factor*) pembangunan KPH secara nasional, terutama apabila dalam jangka pendek, pembangunan KPH menjadi landasan untuk mengangkat kegiatan ekonomi daerah. Pembangunan KPH Model termasuk dalam strategi ini.



RINGKASAN Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (**KPH**)

Konsep, Peraturan Perundangan
dan Implementasi



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
**DIREKTORAT WILAYAH PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN AREAL
PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 5
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5730288, 5730298; Email: ditwil.kph@gmail.com